

ABORSI SYAR'I DAN NON SYAR'I: DISKURSUS KAJIAN HUKUM ISLAM

¹Mohamad Alif Lazuardi, ²Mohamad Mahrusillah, ³Abdul Kodir
mohomadalf.lazuardi@gmail.com, mmahrusillah@gmail.com, fabeliapare@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini menjawab permasalahan praktek aborsi legal diskursus kajian hukum Islam, Penulis menyebutnya dengan aborsi syar'i dan praktek aborsi ilegal diskursus kajian hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan hukum aborsi dengan alasan hajat dan darurat sedangkan kebolehan hukum aborsi sebelum peniupan ruh terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Praktek aborsi yang melanggar syariat, disebut borsi illegal atau non syar'i yaitu, tindakan aborsi yang tidak memiliki uzur syar'i dalam batasan darurat atau hajat.

Kata Kunci: *Aborsi Syar'i, Aborsi Non-Syar'i, dan Hukum Islam*

Abstract

This article answers the problem of the practice of legal abortion in Islamic law studies. The author calls it syar'i abortion and the practice of illegal abortion in Islamic law studies. This type of research is library research using an Islamic legal approach. The results of the research show that there is a difference of opinion regarding the legal permissibility of abortion for reasons of necessity and emergency, while there is a difference of opinion regarding the legal permissibility of abortion before the impregnation of the soul. There are those who allow it and those who don't allow it. The practice of abortion that violates the Sharia is called illegal or non-Syar'i abortion, that is, the act of abortion that does not have a Sharia law within the limits of an emergency or necessity.

Keywords: *Shar'i abortion, non-Syar'i abortion, and Islamic law*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dengan penciptaan terbaik, tidak sebanding dengan makhluk lainnya. Karena makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Akal diberikan Allah kepada manusia berfungsi untuk menganalisa berbagai hal logis. Namun faktanya hawa nafsu terkadang lebih dominan dari Akal. Di kehidupan modern, ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti free sex dan

pemeriksaan. Free sex atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di kalangan para remaja masa kini. Perbuatan yang diambil dari tingkah laku remaja Barat seakan-akan memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktikkan di zaman sekarang (Al-Ghifari, 2005). Dari perilaku sex bebas, tingkat criminal pembunuhan janin tentu akan meningkat.

Dalam KBBI, aborsi adalah pembunuhan janin, aborsi menjadi salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangkannya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial. Praktik aborsi semakin meningkat dari tahun ketahun (Wijayanti, 2015).

Janin manusia adalah makhluk yang tercipta di dalam rahim seorang wanita dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang berasal dari air mani seorang lelaki. Nama janin diberikan kepada makhluk selama masih ada di dalam perut ibunya karena masih tertutupi dan nama tersebut akan tetap disandangnya sejak fase perkembangan pertama hingga waktu dilahirkan. Para ahli fikih menggunakan istilah janin seperti yang digunakan di dalam bahasa tersebut. Hanya saja sebagian dari mereka membatasi pada kehamilan yang dikandung oleh manusia, sedangkan makhluk-makhluk lain tidak disebut janin. Adapun menurut dokter, sebagian mereka menggunakan untuk menyebut anak yang di dalam perut ibu ketika telah muncul tanda-tanda bahwa anak itu telah berbentuk manusia dengan anggota badan yang lengkap, dan terjadi setelah anak berumur tiga bulan didalam perut hingga datang masa kehamilan (Yasin, 2008).

Dalam AlQuran dijelaskan fase-fase proses awal penciptaan manusia dalam rahim, Allah SWT. berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ

لِللَّحْمِ أَشْيَاءَ فَأَنفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَكَلَّمْنَا بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ نَضَّجْنَاهُ وَخَلَقْنَا الْعِظْمَ لَهَا وَكَسَوْنَاهُ بِلَحْمٍ وَإِذَا نَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَكَرَّمُوا فَرْحًا أَهْلًا مَّرْكُومًا وَتَوَسَّوْا فِي آلِهَاتِهِمْ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ نَضَّجْنَاهُ وَخَلَقْنَا الْعِظْمَ لَهَا وَكَسَوْنَاهُ بِلَحْمٍ وَإِذَا نَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَكَرَّمُوا فَرْحًا أَهْلًا مَّرْكُومًا وَتَوَسَّوْا فِي آلِهَاتِهِمْ

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik" (QS: Al-Mukminun Ayat 12)

Aspek penciptaan manusia berasal dari saripati tanah (*sulaalah*), kemudian menjadi sperma (*nuthfah*), kemudian menjadi segumpal darah (*'alaqoh*), kemudian menjadi segumpal daging (*mudghah*), kemudian menjadi tulang-tulang (*'idhom*) yang dibalut dengan daging dan kulit serta organ-organ sehingga sempurna penciptaan yang agung dalam rahim. Dalam sebuah Sabdanya Rasulullah SAW memberi informasi bahwa fase pertama berupa *nuthfah* selama 40 hari, demikian juga fase-fase berikutnya (*'alaqoh* dan *mudghoh*) berlangsung selama 40 hari 40 hari (Terdapat

beberapa data riwayat hadits lain yang menyebutkan bahwa peristiwa awal kehidupan janin sudah terjadi pada usia 40, 42, 45, atau 50 hari masa kehamilan. (Muslim, t.t)

Dalam penjelasan lain bahwa janin telah diciptakan oleh Allah pada masa kehamilan mengalami dua masa perkembangan:

- 1) Perkembangan materi yang bisa dilihat dan disaksikan para ahli. Obyeknya adalah makhluk rohani. Unsur-unsur materi yang membentuk janin tersebut, serta perubahan yang terjadi, seperti pertumbuhan, perkembangan pembentukan, dan sebagainya.
- 2) Perkembangan yang tidak bersifat materi, yaitu tidak dapat diindera, disaksikan atau dieksperimentasikan. Obyeknya adalah makhluk rohani. Allah memadukan antara makhluk rohani itu dengan unsur-unsur materi manusia pada salah satu fase perkembangan itu, dan menjadikan sebagai sumber bagi aktivitas manusia yang berbeda-beda, membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, seperti berkhayal, berfikir, berkehendak, dan sebagainya. Allah dan Rasul-Nya menamakan makhluk ini dengan roh (Yasin, 2005).

Di Indonesia sendiri, angka abortus atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3.000.000 (tiga juta). Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. (Daniaty, 2012) Di 10 kota besar dan enam Kabupaten di Indonesia diperkirakan angka aborsi di Indonesia mencapai 2 juta kasus per tahun yang setara dengan tingkat aborsi 37 kasus dalam 1.000 kelahiran pertahun, atau 43% dari kelahiran hidup atau 30% dari kehamilan. Kajadian tersebut sebagian besar terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tindak aborsi secara tidak aman (Wijayanti, 2005).

Data menyebutkan satu juta wanita Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sekitar 50% berstatus belum menikah, 10%-21% di antaranya dilakukan remaja, 8%-10% kegagalan KB, dan 2%-3% kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan menikah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap praktek aborsi dan beragamnya faktor penyebab aborsi.² Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, ada gejala-gejala memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya cukup signifikan. Memang frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, ada data lain, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahun (www.indokini.com, 2022).

Dalam konteks Indonesia, legislasi dan regulasi mengenai aborsi dibincang mulai dari UU hingga fatwa. Namun, proses legislasi dan regulasi tentang aborsi tidak mampu meredam beda pendapat yang mengemuka. Kasus aborsi bukan lagi hal yang tabu, bahkan banyak sekali kejadian remaja yang melakukan tindakan aborsi yang biasanya disebabkan karena hamil diluar nikah. Bahkan tidak hanya remaja yang melakukan tindak aborsi ini, ibu rumah tangga pun juga ada yang melakukan aborsi dengan alasan bocornya alat kontrasepsi dan alasan lainnya (Fadilla, 2022).

Aborsi dalam hukum positif merupakan perbuatan yang dilarang sebagai suatu tindak pidana. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya

atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.4 (Soesilo, 2008). Aborsi dilarang secara tegas dalam KUHP tanpa pengecualian. Namun, pada perkembangannya hukum aborsi lebih longgar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 75:

Setiap orang dilarang melakukan aborsi, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengenai ketentuan tindakan aborsi, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka dapat diancam hukuman pidana menurut KUHP pasal 346-350, sebagai berikut:

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347: 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348: 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350: Dalam hal pemindaan karena pembunuhan, karena pembunuhan berencana atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344-347 dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5.

Melihat penjelasan UU yang ada, yang disebut tindak pidana hanyalah yang berupa “meyerabkan gugur atau mati kandungan” yang berarti tidak memperlakukan usia kandungan dan tidak memperlakukan cara melakukannya. (Istibjaroh, 2012) Sedangkan dalam UU kesehatan No 23 tahun 1992 pasal 15 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Kemudian dalam penjelasan pasal itu ayat (1) disebutkan bahwa tindakan dalam bentuk pengguguran kandungan dalam alasan apapun dilarang, namun dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janin yang dikandungnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Penjelasan ini memberi isyarat bahwa pengguguran kandungan sebagai tindakan medis menyelamatkan jiwa ibu hamil dapat dilakukan. Kemudian pada penjelasan ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa tertentu sebagaimana disebut ayat (1) tersebut dilakukan dengan empat syarat yaitu:

- a) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.

- b) Oleh tenaga medis kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya dan
- d) Pada sarana kesehatan tertentu. (Uddin, 2007).

Masalah aborsi juga pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hal tersebut Al-Qur'an menjelaskan dalam surat At-Takwir ayat 8-9: "*dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh*"

Dari alasan di atas penulis ingin memotret diskursus perbedaan pendapat tentang hukum aborsi pada ulama Syafi'iyah, karenanya penulis fokus pada permasalahan praktik aborsi legal diskursus kajian hukum Islam, penulis menyebutnya dengan aborsi syar'i dan praktik aborsi ilegal diskursus kajian hukum Islam, penulis mengistilahkan dengan aborsi non-syar'i

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik yang berbentuk buku, jurnal, undang-undang dan sumber lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Penulis juga menggunakan metode content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan dengan cara objektif dan sistematis.

PEMBAHASAN

1. Diskursif Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran (Anshori, 2013). Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhahd*, merupakan mashdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*) (Anshori, 2013). Dalam penjelasan fikih, aborsi dibedakan menjadi dua fakta. Pertama; disebut dengan *imlash* (aborsi pengguguran kandungan). Kedua; *isqath* (penghentian kehamilan). *Imlaash* adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.

Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan (Anshori, 2013). Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi: ”*Aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan*” (Anshori, 2013). Lebih jelasnya aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janinnya (embrio) sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim ibu.

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan, jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (jinayah), sebagaimana beliau mengatakan: Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah (Anshori, 2013).

Dikutip dari Female.com tentang macam-macam aborsi. Aborsi dengan alasan non-medis sangat dilarang keras, dan di sisi lain aborsi dengan alasan kesehatan diperbolehkan dalam dua lingkup, yaitu; pertama, *abortus provocatus medisinalis*, tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan si Ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Misalnya si Ibu menderita penyakit jantung, jika kehamilannya tetap dilanjutkan akan terjadi penambahan beban kerja jantung sehingga sangat membahayakan keselamatannya; *Kedua, abortus provocatus kriminalis*, aborsi tipe ini merupakan tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari buah kehamilan yang dilakukan dengan sengaja bukan karena alasan medis melainkan alasan lain biasanya hamil di luar nikah (Yasin, 2008).

Sedangkan kutipan lain menjelaskan tentang bentuk dan jenis aborsi dengan penjelasan berbeda, yaitu: (1) aborsi spontan/alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma; (b) aborsi buatan/sengaja (*Abortus Provocatus Criminalis*) adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak); dan (c) aborsi terapeutik (*Abortus Provocatus therapeuticum*) adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Pelaksanaan aborsi adalah sebagai berikut; kalau kehamilan lebih muda,

lebih mudah dilakukan. Makin besar kehamilan makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu (Tahido, 2014).

Kehamilan yang tidak diinginkan adalah penyebab perempuan ingin lakukan aborsi. Tidak selalu karena belum menikah, data studi yang dilakukan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang ingin aborsi justru yang sudah menikah. Berikut alasannya yang dirangkum oleh *Detik Health.com*:

- a) Terlalu Banyak Anak
"Yang berkeinginan untuk aborsi justru yang sudah menikah karena sudah punya banyak anak. Yang anaknya banyak ini yang kita perjuangkan. Kita akan memberikan konseling terlebih dahulu agar si ibu mengerti dan tidak mencoba-coba aborsi yang tidak aman," jelas Inne
- b) Anak Masih Kecil
Wanita menikah juga banyak yang ingin menggugurkan kandungan karena alasan anak masih kecil. Hal ini biasanya terjadi karena alat kontrasepsi gagal berfungsi sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.
- c) Hamil di Usia yang Terlalu Tua
Kehamilan di usia tua sebenarnya dapat membahayakan nyawa si ibu, bahkan kondisi ini turut menyumbang tingginya angka kematian ibu. Terlebih lagi bila ibu yang usianya sudah tidak muda ingin melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman.
- d) Tidak Siap Jadi Ibu
Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh remaja. Banyak remaja yang masih menganggap bahwa melakukan hubungan seksual pertama kali tidak dapat menyebabkan kehamilan. Akhirnya ketika kehamilan yang tidak diinginkan terjadi, ia tidak siap untuk menjadi ibu.
- e) Masih Sekolah
Sebenarnya menurut studi kami remaja itu tidak sampai 20 persen. Ada yang alasannya karena masih sekolah, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan wanita menikah yang karena kegagalan kontrasepsi," jelas Inne.
- f) Mementingkan Karir.
Terkadang karir juga menjadi alasan wanita menggugurkan kandungan. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi alasan terikat kontrak kerja, tidak ingin disibukkan dengan anak atau ingin meraih karir yang tinggi juga menjadi alasan wanita melakukan aborsi.

2. Parktek Aborsi Legal Diskursus Fikih Syafi'iyah

a. Aborsi Keadan Hajat dan Darurat

Perdebatan mengenai kedaruratan aborsi dalam Islam mencakup persoalan terkait dengan fakta bahwa aborsi bisa terjadi karena berbagai sebab, ada yang disengaja dan ada yang tidak. Terhadap aborsi yang disengaja pun perlu dilakukan pemilahan lebih lanjut, apakah karena alasan medis yang serius, diteksi medis cacat genetik, atau karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan sebagainya. Di sinilah para ulama merasa perlu mendiskusikan "hajat dan darurat" yang menjadi alasan kebolehan aborsi.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2005 membolehkan praktik aborsi kerana dua alasan; Pertama alasan hajat; yaitu yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang didalamnya yaitu keluarga korban, dokter dan ulama. Sebagaimana kaidah fiqh dalam kitab *At-Tsimar Al-Badarinsyanjiyah 'ala Qawa'id al-Muhimmah* (Mahrusillah, 2018) ringkasan kitab *al-Asybah wa Annadzair* karya as-Suyuthi:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

Artinya: “Hajat bisa menempati posisi daruta secara universal atau khusus”

Kedua alasan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisi berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter, dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Alasan kebolehan aborsi di atas berdasarkan kaidah (Mahrusillah, 2018):

[الأولى الضرورات تبيح المحظورات] قال الامام: بشرط ان لا ينزلها منزلة المباحات والتبسطات، كما في اكل الميتة للمضطر يأكلها منها ما يذود الجوع ولا يبسط فيها.

Artinya: “(Pertama) Darurat dapat membolehkan semua perkara yang dilarang. Al-Imam berkata; dengan syarat tidak menempati posisi kemubahan dan keluasan, sebagaimana memakan bangkai bagi orang yang sangat lapar, maka makanlah sekira menghilangkan lapar dan yang berpuas-puas dalam memakannya”.

Hukum kebolehan aborsi karena alasan darurat disamakan dengan kebolehan memakan bangkai dengan alas anyang sama. Kaidah ini merupakan cabang pertaman dari kaidah asasi yang keempat yaitu “الضرر يزال” kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini memiliki urgensi bagi sendi-sendi kehidupan manusia yang berliku. Pilihan melakukan aborsi diantara ibu dan anak yang dikandung, dua mafsadah yang bersamaan, yaitu keselamatan ibu dan keselamatan bayi. Dalam hal ini dahulukan keselamatan ibunya berdasarkan kaidah dalam *Asybah wa An-Nadzair* (Al-Suyuthi, t.t.):

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mafsadah, maka siagalah pada kebahayaan yang lebih besar dari pada yang dianggap lebih ringan”.

Di sini keselamatan itu dianggap lebih penting dibandingkan dengan menyelamatkan bayi. Maka lakukan yang terbaik untuk keselamatan ibu walaupun harus dengan jalan pengguguran kandungan. Kendati demikian dalam takaran kondisi tertentu seperti ketika lembaga medis telah memastikan bahwa keberadaan janin dapat mengancam keselamatan ibu maka hukum fiqh akan memakai kaidah *Akhof Addororain* yakni memilih resiko terkecil antara keselamatan ibu dan janin. Dalam kondisi darurat seperti ini nyawa ibu lebih diprioritaskan karena ia sebagai asal dari janin dan kehidupannya telah independen, berbeda dengan janin yang kehidupannya bergantung pada kehidupan ibu. Hal yang sama juga dijelaskan dalam kitab *at-Taudlih al-Ahkam* (Abdurrahman, t.t).

لا يجوز اسقاط الحمل اذا كان علقه او مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن إستمراره خطر على سلامة امه بان يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز اسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقي تلك الأخطار بعد الطور الثالث وبعد اكمال اربعة اشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الاطباء المخصين الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب

Artinya: “Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan ketika berupa embrio atau sudah berbentuk segumpal daging, sehingga ada keputihan dan tim kedokteran terpercaya yang menyatakan bahwa, apabila kandungan tidak digugurkan, akan berdampak buruk pada keselamatan sang ibu, seperti adanya kekhawatiran akan meninggalnya sang ibu apabila tidak digugurkan. Dengan demikian, diperbolehkan menggugurkan kandungan setelah mengerahkan semua media yang ada, sebab pengguguran semacam ini akan berhadapan dengan keberadaan kandungan yang telah kokoh di dalam rahim ibu (tahap ke tiga). Dan setelah lewat masa empat bulan dari kehamilan, tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan sampai ada ketetapan dari tim dokter spesialis terpercaya yang menyatakan, bahwa keberadaan janin dalam perut ibunya dapat menyebabkan kematiannya. Kendatipun boleh menggugurkan janin tersebut, tetapi harus berupaya mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan si janin agar tetap hidup”.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerangkan bolehnya aborsi karena keadaan hajat yaitu suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan, ia akan mengalami kesulitan besar. Keadaan hajat di antaranya janin yang dikandung menderita cacat genetik, jika lahir kelak sulit disembuhkan. Jumlah penyakit manusia yang meningkat telah diketahui mempunyai dasar genetik. Pada tahun 1977, suatu survai memperlihatkan bahwa tiga persen dari semua penyakit herediter dipindahkan dengan cara Mendel, dan lebih dari 5 persen mempunyai sifat “familia” yang menuju suatu dasar genetik, presentase seperti ini setiap tahun meningkat (Anna, 2006).

b. Aborsi Pra Peniupan Ruh: antara Boleh dan Haram

Secara umum Para Ulama' membedakan hukum aborsi antara yang dilakukan *pra-peniupan ruh* (dibawah 4 bulan atau 120 hari sejak masa kehamilan) dengan aborsi *pasca-peniupan ruh* (diatas 4 bulan atau 120 hari sejak masa kehamilan). Hukum Aborsi pra-peniupan ruh terjadi kontroversi perbedaan pendapat antara ulama Madzhab Syafi'iyah. Ulama yang membolehkan diantaranya, Abu Ishaq Al-Marwazy namun aborsi hanya pada janin yang masih sperma dan gumpalan darah. Seperti yang jelaskan Abu Bakr Syatha dalam karyanya *I'alah at-Thalibin* (Syatta, t.t):

اِخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسْبُبِ إِلَى إِفْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ يُجُوزُ إِفْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْأَحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ

الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ولا كذلك العزل.

Artinya: “Ulama berselisih pendapat dalam kebolehan pengguguran samapai pebuangan sperma (nuthfah) setelah berada di Rahim, maka berkata Abu Ishaq al-Marwazi; boleh melempar sperma dan segumpal darah, ia mengutip pendapat tersebut dari Abu Hanifah. Dan dilama kitab al-Ihya pada pembahasan al-'Azl menunjukkan sebuah keharaman. Ini adalah pendapat kuat (al-Aujah), karena

setelah sperma berada di Rahim menuju pembentukan dan persiapan untuk peniupan ruh, dan al- 'Azl tidak seperti masalah tersebut”.

Dalam buku Fikih Perempuan Kontemporer dijelaskan bahwa ulama' membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan karena belum ditiupkan ruh. Muhammad Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj dengan membolehkan pengguguran alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan (Yanggo, 2010).

Abu Hamid Al-Ghozali menyatakan aborsi haram dengan walaupun pra peniupan ruh, ia menggambarkan perihal konsepsi (*Al-Maujud al-Hashil*) sudah terjadi ketika penetrasi sperma kedalam sel telur sehingga dengan terjadinya konsepsi (perbuahan sperma terhadap ovum) di dalam rahim, maka merusaknya berarti merupakan tindakan jinayah (pidana), terlebih ketika telah terbentuk segumpal darah atau segumpal daging. Seperti dikutip dalam kitab *Ihya' Ulumu al-Din*, sebagai berikut. (AL Ghazali, t.t.)

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَادِ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ،
وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبٌ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ أَنْ تَعَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ
وَتَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ
صَارَتْ مُضَعَّةً وَعَلَقَةً كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ
وَاسْتَوَتْ الْخَلْقَةُ إِزْدَادَتْ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي

Artinya: “Al 'Azl tidak bisa disamakan dengan *ijhadh* (aborsi). *ijhadh* itu merusak pembuahan (*maujud hashil*), yakni percampuran antara nutfah dengan ovum. dan merusak pembuahan merupakan jinayah yang ada sanksi hukumannya. Kenapa, karena kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap, awalnya nutfah dipancarkan ke dalam rahim, ia bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kehidupan, dan merusak hasil pembuahan atau "*maujud hashil*" tersebut adalah jinayah. Jinayah akan meningkat semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak dan jinayah akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati.”

Kalangan Ulama Hanafiyah membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa (*al-nuthfat*, *alaqat* dan *al-mudhghat*). Dengan beberapa alasan: yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhir. Setiap hal yang tidak dibangkitkan, tidak diperhitungkan keberadaannya. Karenanya tidak ada larangan menggugurkan kandungan, dan tidak tergolong manusia bagi janin yang belum diberi nyawa, maka boleh digugurkan (Yanggo, 2017).

3. Praktek Aborsi Ilegal Diskursus Kajian Hukum Islam

Aborsi ilegal adalah tindakan aborsi yang tidak memiliki uzur syar'i karena mayoritas ulama menyatakan keharaman aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi) (Abdurrahman, t.t.). Berdasarkan Bahtsul Masail dalam MUNAS Alim Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 1-2 Nopember 2014, menyatakan bahwa pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram dan melanggar syariat Islam, namun dalam keadaan darurat yang dapat megancam ibu atau janin atau hajat karena alasan genetik, aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan

medis dari tim dokter ahli seperti yang telah dijelaskan di atas. Hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram (Fatwa MUI, 2005), namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan.

Ulama madzhab Syafi'iyah sepakat untuk melarang aborsi setelah janin melewati masa pertumbuhan selama 4 bulan atau 120 hari. Aborsi tidak dibenarkan dalam setelah memberi janin kehidupan atau peniupan ruh tanpa usdzur atau indikasi medis. Ini dianggap sebagai kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Ibnu Hajar dalam kitabnya *At Tuhfah*. Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh apalagi sesudah peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir, berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya (Yusra, t.t.). Pengguguran kandungan pada semua step perkembangan janin adalah hal yang dilarang oleh Jumhur ulama madzab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeparan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari tulisan ini yaitu; Pertama, praktek aborsi yang tidak melanggar syariat dibagi dua kategori, yaitu; (a) ulama sepakat tentang kebolehan hukum aborsi dengan alasan hajat, yaitu kehamilan yang dapat membolehkan aborsi karena janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Alasan darurat, yaitu kehamilan yang membolehkan aborsi karena perempuan hamil menderita sakit fisik berat dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu; (b) aborsi pra peniupan ruh. Abu Ishaq Al-Marwazy membolehkan praktik aborsi hanya pada janin yang masih sperma dan gumpalan darah. Muhammad memperbolehkan pengguguran janin alasan karena belum menjadi makhluk bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan. Huzaemah Tahido pun menjelaskan bahwa ulama' membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan karena belum ditiupkan ruh. Sedangkan Abu Hamid Al-Ghozali dan Ibnu Hajar menyatakan aborsi haram dengan walaupun pra peniupan ruh. Mereka menggambarkan perihal konsepsi (*Al-Maujuud al-Hashil*) sudah terjadi ketika penetrasi sperma kedalam sel telur sehingga dengan terjadinya konsepsi (perbuahan sperma terhadap ovum) di dalam rahim, maka merusaknya berarti merupakan tindakan jinayah (pidana). Kedua, praktek aborsi yang melanggar syariat, disebut borsi illegal atau non syar'i, yaitu; tindakan aborsi yang tidak memiliki uzur syar'i. Keharaman aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi) kecuali keadaan darurat atau hajat. Pengguguran kandungan pada semua step perkembangan janin adalah hal yang dilarang oleh Jumhur ulama madzab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

REFERENSI

- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shoheh Muslim, *Maktabah Syamilah* Vol 13
- Bakar, Syatta Abu. *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*. Indonesia: Dar al-Ihya wa al-Kutub al-Arabiya. Juz 3.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (t.th.). *Taudlih al-Ahkam min Bulug al-Maram*. Saudi Arabiya: Dar al-Qiblah li At-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (t.th.). *Ihya` Ulumuddin*. Indonesia: Dar al-Ihya wa al-Kutub al-Arabiya. Juz 1.
- Al-Ghifari, Abu. (2005). *Fiqh Remaja Kontemporer*. (Bandung: Media Qalbu.
- Istibjaroh. (2012). *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Mahrusillah, Mohamad. (2018). *At-Tsimar Al-Badarinsyanjiyah 'ala Qawa'id al-Muhimmah*. Tangerang: Putri Al-Hasaniyah.
- Pai, Anna C. (2006). *Dasar-dasar Genetika*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmah, Daniaty Kurnia. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminslis Di Kota Makassar. *Skripsi*. FH Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.
- Soesilo. (2008). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Gama Press.
- As-Suyuthi, Jalaludin. (t.th). *Asybah wa An-Nadzair*. Surabaya Indonesia: Darul Kutub Al-Arabiyyah.
- Uddin. (2007). *Reinterprestasi Hukum Islam tentang aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Ulfah, Anshor Maria dkk. (editors). (2002). *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang R.I. Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bandung: Citra Umbara. 2012.
- Wijayanti, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice". *NALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____ (2014). *Problematika Fikih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Yasin, M. Nu'aim. (2008). *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kkautsar.